



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG**

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA KAMPUNG PASAR BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari, bahwa Wali Nagari Berhak untuk menegur, memberikan peringatan dan/atau memberhentikan Perangkat Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setelah diberikan teguran secara lisan dan teguran secara tertulis, selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Sementara Kepala Kampung Pasar Baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dn Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebrapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tebtang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tetang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK-07/2019 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK/07/2019,

Tentang Pengelolaan Dana Desa;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Pasar Baru di Kecamatan Bayang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

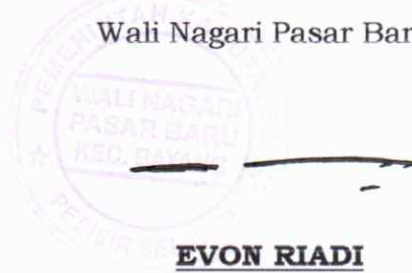
Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara **SUPETRIADI** sebagai Kepala Kampung Pasar Baru 60 hari kedepan semenjak Tanggal 06 Mei 2020 s/d 06 Juli 2020,
- KEDUA : Pemerintah Nagari Pasar Baru akan memberikan hak berdasarkan peraturan yang berlaku diberikan 25 % dari Penghasilan tetap serta akan memperhatikan dan menilai kembali perbuatan/perkataan/prilaku Kepala Kampung tersebut, untuk ditindaklanjuti kembali,

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Baru
Pada Tanggal 06 Mei 2020

Wali Nagari Pasar Baru



EVON RIADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

5. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
6. Camat Bayang di Pasar Baru;
7. Ketua Bamus Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
8. Yang Bersangkutan;